



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dengan hak asuh anak yang diajukan secara e-court antara:

PENGGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, Bangkalan/09-05-1991, umur 32 tahun, Pendidikan Terakhir Strata 1, Agama Islam, Pekerjaan P3K Guru, Beralamat Dsn. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAKHTIAR PRADINATA, SH., MH., NUR AINI, SH., dan MOH. HIDAYAT, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" yang berkantor di Perum Batara Regency Kav.02 Jl. Nusa Indah Perumda-Bangkalan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 109/Kuasa/01/2024/PA.Bkl tanggal 19 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -umur 34 Tahun, Pendidikan Terakhir Strata 1, Agama Islam, Pekerjaan P3K Guru, dahulu beralamat Dsn. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, saat ini beralamat di Dsn. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Bkl., pada tanggal 19 Januari 2024 yang selanjutnya pada sidang tanggal 5 Agustus 2024 Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai gugatan nafkah anak secara lisan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. -.Tertanggal 9 Oktober 2014.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, dan selanjutnya pada Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah milik orang tua Penggugat di Dsn. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - a) ANAK 1, Perempuan, 8 tahun
 - b) ANAK 2, Laki-laki, 2 tahunSaat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi percek coker, hal itu disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu mengedepankan emosi setiap terjadi selisih paham dengan Penggugat, sehingga bukan menyelesaikan masalah justru tambah memperkeruh keadaan;
5. Bahwa, retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat yang harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas masalah tersebut diatas, Penggugat selalu berusaha untuk mengenyampingkan perasaannya dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa, harapan tersebut sia-sia, sebab bukannya berubah justru Tergugat semakin membuat ulah dengan memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu diketahui oleh Penggugat karena sering ada orang yang datang kerumah dengan menagih hutang kepada Penggugat;
8. Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat berusaha untuk meminta penjelasan kepada Tergugat, untuk apa uangnya?? berapa hutangnya?? dan kepada siapa berhutang?? bukannya Tergugat memberi penjelasan, justru Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percek coker yang terus menerus dan menyebabkan keduanya pisah ranjang;
9. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percek coker sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini;
10. Bahwa, dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - a) ANAK 1, Perempuan, 8 tahun
 - b) ANAK 2, Laki-laki, 2 tahunyang mana anak tersebut saat ini bersama Penggugat ;
11. Bahwa, berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah diatur bilamana anak yang masih mumayyis (masih dibawah umur 12 tahun) hak asuhnya jatuh kepada Ibu kandungnya), sehingga oleh sebab itu Penggugat berharap bilamana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
12. Bahwa, walaupun Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Tergugat tidak menyayangi Penggugat maupun tidak ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga tidak mungkin Penggugat akan berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat harus menyelesaikan masalah ini dengan Gugatan Cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Tergugat saat ini bekerja sebagai P3K Guru, yang mana memiliki Penghasilan perbulannya dari gaji pokok maupun tunjangan lainnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT), terhadap (PENGGUGAT) Penggugat) ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama :
 - a) ANAK 1, Perempuan, 8 tahun
 - b) ANAK 2, Laki-laki, 2 tahunJatuh Kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang tanpa alasan yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat bekerja sebagai ASN yaitu PPPK Guru di UPTD SMP Negeri 1 - Kabupaten Bangkalan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin atasan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan surat izin atasan namun sampai saat ini belum mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan, selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2023, bermaterai dan ditandatangani oleh Penggugat yang pada isinya pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengajukan izin perceraian kepada atasan namun belum turun dan Penggugat menyatakan sanggup menerima sanksi apapun;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan secara lisan Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai gugatan nafkah anak dan menahan akta cerai milik Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor - tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: - tanggal 09 Oktober 2014 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor -tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor - tanggal 05 Juli 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegele dan sesuai aslinya bukti (P.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Nomor -tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazedelen dan sesuai aslinya bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Penggugat, tanggal 09 Agustus 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazedelen dan sesuai aslinya bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor :-yang ditandatangani oleh Kepala UPTD SMP Negeri I -, tanggal 18 Desember 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazedelen dan sesuai aslinya bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Cerai Nomor :-yang ditandatangani oleh Kepala UPTD SMP Negeri I -, tanggal 15 Desember 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, nazedelen dan sesuai aslinya bukti (P.8);
9. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor :-tanggal 02 Agustus 2023, Nomor :- tanggal 12 September 2023, dan Nomor :-tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Kepala UPTD SMP Negeri I - . Bukti tersebut bermaterai cukup, nazedelen dan sesuai aslinya bukti (P.9);

II. Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Jeddah, 04 Januari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru ASN, kediaman di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, lalu pindah kerumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak, pertama perempuan dan anak kedua laki-laki yang keduanya diasuh oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan;
 - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
 - Bahwa Penggugat orangnya sabar dan pandai dalam merawat anak-anaknya, kalau Penggugat bekerja (mengajar) anak-anaknya dititipkan kepada orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Saksi 2, Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 5 Nopember 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru ASN, kediaman di Jalan -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, lalu pindah kerumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak, pertama perempuan dan anak kedua laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 kemudian tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa sejak 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab;
 - Bahwa pada saat Penggugat bekerja (mengajar) anak-anaknya dititipkan kepada orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang di dampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mewakilkan kepada kuasa hukum BAKHTIAR PRADINATA, SH., MH., NUR AINI, SH., dan MOH. HIDAYAT, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" yang berkantor di Perum Batara Regency Kav.02 Jl. Nusa Indah Perumda-Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 109/Kuasa/01/2024/PA.Bkl tanggal 19 Januari 2024, serta telah menyerahkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut serta kedudukan penerima kuasa yang pertimbangannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, secara jelas menunjuk perkaranya (Cerai Gugat) dan atau/Nomor perkara aquo dan diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Anggota Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya dapat dinyatakan sah sehingga penerima kuasa dari masing-masing Pemohon dan Termohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum atas nama masing-masing pihak pemberi kuasa/Penggugat untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai ASN yaitu PPPK Guru di UPTD SMP Negeri 1 - Kabupaten Bangkalan, sehingga Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 3 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa "*PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin atasan, namun Penggugat belum mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan, selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2023, bermaterai dan ditandatangani oleh Penggugat, yang pada isinya pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengajukan izin perceraian kepada atasan namun belum turun dan Penggugat menyatakan sanggup menerima sanksi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 memberikan bukti bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kepala UPTD SMPN I - Kabupaten Bangkalan tertanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.8 membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan surat rekomendasi cerai nomor -tertanggal 15 Desember 2023 dari Kepala UPTD SMP Negeri 1 -, dan Surat Pengantar Nomor -dari Kepala UPTD SMP Negeri 1 - tanggal 18 Desember 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan U.P. Bagian Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Bangkalan tertanggal 18 Desember 2023 (vide bukti P.7);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mengurus surat izin, dan berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 terbukti bahwa Penggugat telah berusaha mengurus surat izin atasan namun surat tersebut belum turun, dan sebagaimana dalam surat pernyataan yang di buat oleh Penggugat tertanggal 10 Agustus 2023 Penggugat bersedia menerima sanksi karena tidak memenuhi Pasal 3 (ayat 1) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 angka 6, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, puncaknya sejak bulan September 2023 keduanya pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah datang oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak *menggunakan haknya untuk menjawab dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat* “, maka dengan merujuk dan mengambil alih Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No.986 K/Sip/1972, tanggal 23-03-1972, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut dan berdasarkan Pasal 174 HIR. Pengakuan adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex general*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan dari keluarga atau orang dekat kedua pihak, serta memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2014;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga memohon supaya kedua anak Penggugat bernama Anak 1, Perempuan, 8 tahun dan Anak 2, Laki-laki, 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan tanggal 22 Oktober 2015, dan Anak 2, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, baik dan terawat, serta Penggugat bekerja sebagai guru adalah orang yang baik dan amanah serta bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan terbaik anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedangkan dalam huruf (b) diatur *"Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara bapak dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selama ini Penggugat yang mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut, dalam keadaan baik dan sehat, disamping itu pula anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang merupakan hak Penggugat sebagai ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dalam permusyawarannya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan tanggal 22 Oktober 2015, dan Anak 2, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 12 Juli 2021, sampai kedua anak tersebut mumayyiz/umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 7, Pasal 19 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meskipun Penggugat diberikan hak asuh anak, akan tetapi Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat, bertemu, mengajak dan mendidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut (Vide SEMA Nomor 01 Tahun 2017 angka 4);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Bangkalan tanggal 22 Oktober 2015, dan Anak 2, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 12 Juli 2021, sampai anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun dengan kewajiban Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat jika suatu waktu Tergugat datang untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq ZA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.Farihin, S.H.

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.

Panitera Pengganti



ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

a. PNBP

a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00

b. Pendaftaran : Rp 30.000,00

c. Panggilan Pertama

Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

b. Biaya proses : Rp 100.000,00

c. Panggilan : Rp 60.000,00

d. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 20.000,00

f. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).